BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Aceh Jaya.
9. Sekretaris DPRK adalah pejabat perangkat Kabupaten yang memimpin Sekretariat DPRK.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
11. Kemampuan Keuangan Kabupaten adalah klasifikasi untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
13. Tunjangan Reses adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK untuk menunjang kelancaran pelaksanaan reses serta menjaring aspirasi masyarakat.
14. Dana Operasional, yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
18. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

20. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dalam kelompok rendah, yaitu di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
(2) Rincian penghitungan Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran realisasi pendapatan umum daerah dikurangi realisasi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari dana perimbangan dan realisasi dana alokasi umum.
(3) Realisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah data realisasi APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta DO ditetapkan sebagai berikut :

a. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per-orang;
b. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan reses sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per-orang;
c. Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan; dan
d. Wakil Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRK, yakni sebesar Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per-orang per-bulan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRK.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum;* dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 8

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP-LS pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
(2) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. surat pengantar SPP-LS;
    b. ringkasan SPP-LS;
    c. rincian SPP-LS; dan
    d. lampiran SPP-LS.
(3) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
    a. daftar penerima DO; dan
    b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 10

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK.
(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan DO berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

Pasal 11

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
(2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 14

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP-LS gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK, melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
(2) Dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. surat pengantar SPP-LS;
    b. ringkasan SPP-LS;
    c. rincian SPP-LS; dan
    d. lampiran SPP-LS.
(3) Lampiran SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
    a. daftar nominatif penerima Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses; dan
    b. surat setoran pajak.

Pasal 15

Berdasarkan pengajuan SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 16

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM gaji dan tunjangan yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK.
(2) Kelengkapan dokumen SPM gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana Tunjangan Komunikasi Intensif atau Tunjangan Reses berdasarkan SPM gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021 M
9 JUMADIL AWAL 1443 H

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	REALISASI T.A 2020
I.	Pendapatan Umum Daerah :	489.355.631.378,40
	Pendapatan Asli Daerah	79.460.106.476,40
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Dana Perimbangan)	12.337.825.902,00
	Dana Alokasi Umum	397.557.699.000,00
II.	Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	272.124.624.001,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan	202.032.645.807,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	70.091.978.194,00
	Pendapatan Umum Daerah dikurang Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (I – II)	217.231.007.377,40
	Kemampuan Keuangan Kabupaten : Rendah (di bawah Rp. 300.000.000.000,00)	

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB